

LAMPIRAN  
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK  
NOMOR PER-7/PJ/2023  
TENTANG  
PENGAJUAN KEBERATAN DAN  
PERPANJANGAN SURAT KEPUTUSAN  
PENETAPAN BERLOKASI USAHA DI DAERAH  
TERTENTU SETELAH BERAKHIRNYA  
KEADAAN KAHAR AKIBAT PANDEMI *CORONA  
VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*

CONTOH PENERAPAN KETENTUAN PERPANJANGAN PENETAPAN BERLOKASI  
USAHA DI DAERAH TERTENTU

Contoh 1

PT XYZ mendapatkan keputusan penetapan berlokasi usaha di daerah tertentu dengan nomor KEP-123/WPJ.XX/2016 yang berlaku selama 5 (lima) tahun mulai tahun pajak 2016 sampai dengan tahun pajak 2020 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Berdasarkan ketentuan dalam keadaan kahar akibat pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, PT XYZ diberikan perpanjangan masa berlaku penetapan dalam KEP-123/WPJ.XX/2016 sampai dengan tanggal 20 Juni 2023. Untuk itu, PT XYZ tidak perlu mengajukan permohonan perpanjangan penetapan berlokasi usaha di daerah tertentu.

PT XYZ kemudian mengajukan permohonan perpanjangan penetapan dan mendapatkan keputusan perpanjangan penetapan berlokasi usaha di daerah tertentu atas KEP-123/WPJ.XX/2016 yang diterbitkan pada tanggal 11 Desember 2023 dengan nomor KEP-578/WPJ.XX/2023 yang berlaku mulai masa pajak Mei 2024.

Berdasarkan kronologis tersebut, penetapan berlokasi usaha di daerah tertentu dalam periode:

1. tahun pajak 2016 sampai dengan tahun pajak 2020 didasarkan pada KEP-123/WPJ.XX/2016;
2. tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan tanggal 20 Juni 2023 didasarkan pada KEP-123/WPJ.XX/2016 yang tetap berlaku sampai dengan tanggal 20 Juni 2023 berdasarkan ketentuan dalam keadaan kahar akibat pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
3. tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 30 April 2024 didasarkan pada KEP-123/WPJ.XX/2023 yang tetap berlaku sampai dengan masa pajak April 2024 berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal ini; dan
4. masa pajak Mei 2024 sampai dengan jangka waktu berlaku pada KEP-578/WPJ.XX/2023.

Contoh 2

PT XYZ mendapatkan keputusan penetapan berlokasi usaha di daerah tertentu dengan nomor KEP-123/WPJ.XX/2016 yang berlaku selama 5 (lima) tahun mulai tahun pajak 2016 sampai dengan tahun pajak 2020 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Berdasarkan ketentuan dalam keadaan kahar akibat pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, PT XYZ diberikan perpanjangan masa berlaku penetapan dalam KEP-123/WPJ.XX/2016 sampai dengan tanggal 20 Juni 2023. Untuk itu, PT XYZ tidak perlu mengajukan permohonan perpanjangan penetapan berlokasi usaha di daerah tertentu.

PT XYZ kemudian mengajukan permohonan perpanjangan penetapan dan mendapatkan keputusan perpanjangan penetapan berlokasi usaha di daerah tertentu atas KEP-123/WPJ.XX/2016 yang diterbitkan pada tanggal 27 November 2023 dengan nomor KEP-456/WPJ.XX/2023 yang berlaku mulai masa pajak Desember 2023.

Berdasarkan kronologis tersebut, penetapan berlokasi usaha di daerah tertentu dalam periode:

1. tahun pajak 2016 sampai dengan tahun pajak 2020 didasarkan pada KEP-123/WPJ.XX/2016;
2. tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan tanggal 20 Juni 2023 didasarkan pada KEP-123/WPJ.XX/2016 yang tetap berlaku sampai dengan tanggal 20 Juni 2023 berdasarkan ketentuan dalam keadaan kahar akibat pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
3. tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 30 November 2023 didasarkan pada KEP-123/WPJ.XX/2023 yang tetap berlaku sampai dengan masa pajak November 2023 berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal ini; dan
4. masa pajak Desember 2023 sampai dengan jangka waktu berlaku pada KEP-456/WPJ.XX/2023.

Keterangan:

PT XYZ dalam contoh 1 dan contoh 2 memiliki tahun buku Januari sampai dengan Desember dan merupakan produsen alat berat.

---

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,



Ditandatangani secara elektronik  
SURYO UTOMO

